



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO  
NOMOR 44.1/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENCABUTAN PENUNDAAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM  
KABUPATEN TEBO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAMBI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 dan 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
  - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencabutan Penundaan

Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan . . .

dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56781);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memperhatikan

- :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN . . .

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENCABUTAN PENUNDAAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN TEBO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pencabutan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Tebo Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo sebagai berikut:

**A. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 12/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 13/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 14/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 15/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 16/PP.04.2-

Kabupaten . . .

Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 17/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 18/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 19/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 20/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 21/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 22/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 23/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;

#### **B. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 25/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;

KEDUA

: Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai terhitung . . .

dengan 31 Januari 2021.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 42/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/III/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo  
Kepala Sub Bagian Hukum,



NURBADRI